GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Penanaman Modal kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 99);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 78);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 65);
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH.

BAB I..../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

12. Delegasi..../4

12. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
14. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan dengan pemerintah daerah.
16. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
17. Standar Pelayanan, yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
18. Survei Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, transparan, cepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
b. memberikan informasi yang terbuka kepada pemohon izin dan nonizin tentang ketentuan pengaturan, prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan; dan
c. memantapkan fungsi dan peran masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dibidang perizinan dan nonperizinan.

Pasal 4..../5

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah pengelolaan administrasi perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh secara terpadu, meliputi :

a. kewajiban;
b. pendelegasian wewenang, jenis perizinan dan nonperizinan;
c. standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP);
d. pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
e. layanan informasi, sosialisasi dan konsultasi;
f. survei kepuasan masyarakat (SKM);
g. tim teknis;
h. pelayanan secara elektronik (PSE);
i. pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi;
j. pembayaran retribusi daerah;
k. sanksi administrasi; dan
l. larangan.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPMPTSP berkewajiban untuk:

a. memperhatikan dan menerapkan asas pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, adil, akuntabel, transparan, profesional, dan bertanggungjawab;
b. menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan, kewajiban dan janji penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP);
c. menyusun dan menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari menerima permohonan sampai dengan penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
d. menyampaikan tembusan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada instansi terkait; dan
e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap 1 (satu) bulan kepada Gubernur dan instansi terkait lainnya.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG, JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 6

(1) Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP.

(2) Wewenang..../6

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, memvalidasi, mengevaluasi, menyetujui, menandatangani, menerbitkan dan mengarsipkan dokumen perizinan dan nonperizinan.

(3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh bidang/sub bidang dan jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didelegasikan seluruhnya kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

Jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP meliputi bidang:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
e. sosial;
f. tenaga kerja;
g. pangan;
h. pertanahan;
i. lingkungan hidup;
j. perhubungan;
k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
l. kepemudaan dan olahraga;
m. kebudayaan;
n. kelautan dan perikanan;
o. pariwisata;
p. pertanian;
q. kehutanan;
r. energi dan sumber daya mineral;
s. perdagangan; dan
t. perindustrian.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 8

(1) DPMPTSP menyusun SOP dan SP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk menyusun SOP dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP membentuk Tim yang terdiri dari:

a. unsur..../7

a. unsur DPMPTSP;

b. unsur SKPA terkait; dan/atau

c. konsultan.

(3) Penyusunan SOP dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. penilaian kebutuhan;

c. pengembangan;

d. penerapan; dan

e. monitoring dan evaluasi.

(4) Rancangan SP yang telah disusun dibahas dalam forum dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB V

PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 9

DPMPTSP dapat melakukan pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

LAYANAN INFORMASI, SOSIALISASI, DAN KONSULTASI

Pasal 10

(1) DPMPTSP sesuai kewenangannya memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai SP perizinan dan nonperizinan, SOP perizinan dan nonperizinan dan informasi lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Layanan informasi perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui loket informasi, media elektronik/telekomunikasi dan media lainnya dalam sistem informasi yang terintegrasi, handal, dan akurat.

(3) Dalam meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman masyarakat mengenai perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP melaksanakan sosialisasi.

(4) DPMPTSP memberikan jasa konsultasi perizinan dan nonperizinan untuk membantu masyarakat dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB VII

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 11

(1) Guna mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dilakukan survey kepuasan masyarakat melalui penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disampaikan kepada masyarakat pemohon izin dan nonizin, dilakukan melalui kuesioner.

(2) Penyusunan..../8

(2) Penyusunan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) DPMPTSP menyelenggarakan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

TIM TEKNIS

Pasal 12

(1) Pada bidang dan seksi yang membidangi Penyelengaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dibentuk tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.

(4) Tim Teknis sebnagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala DPMPTSP melalui kepala bidang dan kepala seksi terkait.

BAB IX

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dapat menggunakan PSE;

(2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otonomi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan;

(3) Aplikasi PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:

a. Sistem Aplikasi Perizinan Aceh (SAPA);

b. SPIPISE;

c. Angka Pengenal Importir (API) *on line*; dan

d. Aplikasi PSE lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap objek perizinan dan nonperizinan yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP menjadi kewenangan SKPA teknis terkait.

(2) Monitoring..../9

(2) Monitoring dan evaluasi terhadap objek perizinan dan nonperizinan yang telah dikeluarkan oleh DPMPTSP menjadi kewenangan DPMPTSP.

BAB XI

PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

(1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mengakibatkan timbulnya pembayaran retribusi daerah, dilaksanakan pembayaran pada Bank Syariah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Besaran tarif retribusi daerah yang harus dibayar pemohon akibat pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

(1) Pemberian sanksi administrasi terhadap Pegawai yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal pegawai melaksanakan mal administrasi, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 17

(1) Penyelenggara perizinan dan nonperizinan dilarang melanggar etika pelayanan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon perizinan dan nonperizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.

(2) Penyelenggara perizinan dan nonperizinan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Seluruh perizinan dan nonperizinan yang sudah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XIV..../11

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 51); dan
b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 17);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Juni 2017
14 Ramadhan 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Juni 2017
17 Ramadhan 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH.----------

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

NO.	BIDANG, SUB BIDANG DAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
1	2
1.	BIDANG PENDIDIKAN
	a. Jenis Perizinan Bidang Pendidikan 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Izin Pendidikan Khusus/Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Swasta) 6. Izin Operasional Pendidikan Non-formal 7. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK Negeri 8. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK yang diselenggara oleh masyarakat (swasta) 9. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus-SLB/PKLK Negeri 10. Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus-SLB/PKLK yang di selenggarakan oleh masyarakat (Swasta) 11. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK Negeri 12. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK yang diselenggara oleh masyarakat (Swasta) 13. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Khusus-SLB/PKLK Negeri 14. Izin Penutupan Satuan Pendidikan Khusus-SLB/PKLK yang di selenggarakan oleh masyarakat (Swasta) 15. Izin Pembukaan Unit Produksi SMK (BLUD) 16. Izin Operasional Sekolah Baru 17. Izin Pembukaan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMA-SMK 18. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan SMA-SMK/PKLK 19. Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMA-SMK/PKLK b. Jenis Nonperizinan Bidang Pendidikan 1. Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan 2. Rekomendasi Pembukaan Jurusan/Kompetensi Keahlian Baru pada Perguruan Tinggi
2.	BIDANG KESEHATAN
	a. Jenis Perizinan Bidang Kesehatan 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal
	5. Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Serangga (Pest Control) 6. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 7. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan 8. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) (Cabang)

	9.
	10. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B 11. Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas B 12. Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas B b. Jenis Nonperizinan Bidang Kesehatan 1. Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN 2. Rekomendasi Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit PMA atau PMDN 3. Rekomendasi Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A 4. Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B 5. Peningkatan Kelas Rumah Sakit Kelas B 6. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STR TTK) 7. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Besar Farmasi 8. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan 9. Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan Dokter Spesialis
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	3.1 Sub Bidang Sumber Daya Air (SDA) Jenis Perizinan Sub Bidang Sumber Daya Air (SDA) 1. Izin Pembangunan Jaringan Irigasi 2. Izin Pemanfaatan Jaringan Irigasi 3. Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Badan Usaha Sosial atau Perseorangan 4. Izin Pengubahan dan/atau Pembongkaran Jaringan Irigasi 5. Izin Mendirikan Bangunan Lain di Dalam, di Atas atau Melintasi Saluran Irigasi 6. Izin Peningkatan Jaringan Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air 7. Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Ruang Sungai Mengubah Aliran atau Arus Sungai 8. Izin Pemanfaatan Bantaran dan Sepadan Sungai 9. Izin Pemanfaatan Bekas Sungai 10. Izin Pemanfaatan Sungai Sebagai Penyedia Tenaga Air 11. Izin Pemanfaatan Sungai Sebagai Prasarana Transportasi 12. Izin Pemanfaatan Sungai Sebagai Kawasan Hutan
	13. Izin Pemanfaatan Sungai untuk Perikanan 14. Izin Pemanfaatan Ruang Daerah Genangan dan Sempadan Waduk 15. Izin Penggunaan atau Pemanfaatan Air Permukaan 16. Perpanjangan Izin Penggunaan atau Pemanfaatan Air Permukaan 17. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air laut yang digunakan di darat 18. Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air laut yang digunakan di darat 19. Izin Pengusahaan Air sebagai media dan materi untuk kegiatan pembuangan air limbah ke sungai
	3.2 Sub Bidang Jalan Jenis Perizinan Sub Bidang Jalan 1. Izin Galian/Pembongkaran Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Penempatan Bangunan/Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi 2. Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Jangka Waktu Tertentu 3. Izin Melintas pada Jalan dan Jembatan Provinsi

	3.3 Sub Bidang Penataan Ruang Jenis Perizinan Sub Bidang Penataan Ruang 1. Izin Prinsip (pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP) 2. Izin Lokasi (pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP) 3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
4.	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Jenis Nonperizinan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1. Rekomendasi Melaksanakan Penelitian
5.	BIDANG SOSIAL
	a. Jenis Perizinan Bidang Sosial 1. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) 2. Surat Izin Taman Anak Sejahtera (TAS) 3. Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Panti Sosial 4. Surat Izin Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (SIK-UKS) Non Panti Sosial b. Jenis Nonperizinan Bidang Sosial 1. Rekomendasi Tenaga Kerja Asing di Bidang Sosial 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
6.	BIDANG TENAGA KERJA
	a. Jenis Perizinan Bidang Tenaga Kerja 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh 6. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ke Luar Negeri 7. Izin Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS - AKL) 8. Surat Izin Pemakaian Pesawat Uap 9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) b. Jenis Nonperizinan Bidang Tenaga Kerja 1. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
7.	BIDANG PANGAN
	Jenis Perizinan Bidang Pangan 1. Izin Edar Pangan Olahan
8.	BIDANG PERTANAHAN
	Jenis Perizinan Bidang Pertanahan 1. Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi

9.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	a. Jenis Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 1. Izin Lingkungan 2. Izin Pengumpulan Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala Provinsi 3. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah Lintas Kabupaten/Kota b. Jenis Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup 1. Rekomendasi Persetujuan UKL/UPL 2. Kelayakan Lingkungan Hidup
10.	BIDANG PERHUBUNGAN
	10.1 Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) a. Jenis Perizinan Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Izin Operasi Angkutan TAKSI 6. Izin Prinsip Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) 7. Izin Trayek Perusahaan Angkutan Otobus Umum Antar Kota Dalam Propinsi b. Jenis Nonperizinan Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Kartu Pengawasan (KPS) 2. Surat Keterangan Pengecekan Fisik Kendaraan Bermotor Dinas (DEM) 3. Surat Keterangan Plafond Kendaraan 4. Rekomendasi/Advis Trayek Antar Kota Antar Propinsi (RT-AKAP) 10.2 Sub Bidang Pelayaran a. Jenis Perizinan Sub Bidang Pelayaran 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Surat Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Regional
	6. Surat Izin Pengelolaan Dermaga Kepentingan Sendiri Yang Berlokasi Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional 7. Surat Izin Penetapan Batas-Batas Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional (SIPBLKDL) 8. Surat Izin Pertimbangan Teknis Untuk Penambahan dan/atau Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Regional 9. Surat Izin Usaha Pengusahaan Tally Mandiri (SIUPT) 10. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) 11. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) 12. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) 13. Surat Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Regional 14. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau 15. Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan 16. Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER) 17. Izin Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional 18. Izin Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpan Regional

		19. Izin Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota 20. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional 21. Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional 22. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 23. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam di Pelabuhan Pengumpan Regional 24. Izin Pengerukan di Pelabuhan Pengumpan Regional 25. Izin Reklamasi di Pelabuhan Pengumpan Regional 26. Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota 27. Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota 28. Izin Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota 29. Izin Pengerukan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota 30. Izin Reklamasi di Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota 31. Izin Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional 32. Izin Usaha Depo Peti Kemas 33. Izin Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal 34. Izin Penetapan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota 35. Izin Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya 36. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
	b.	Jenis Nonperizinan Sub Bidang Pelayaran 1. Surat Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Regional 2. Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Internasional dan Nasional 3. Rekomendasi Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Internasional Hub, Internasional dan Nasional 4. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat
		5. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi 6. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelayaran Rakyat Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri 7. Rekomendasi Penetapan Induk Pelabuhan Internasional dan Nasional 8. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Internasional Hub, Internasional dan Nasional 9. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus 10. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Provinsi dan Antar Negara 11. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan
		12. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpul 13. Rekomendasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) di Pelabuhan Pengumpul 14. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional 15. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri di Pelabuhan Pengumpan Regional 16. Rekomendasi Penambahan Wilayah Tertentu di Daratan Sebagai Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional 17. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus 18. Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional

11.	BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	a. Jenis Perizinan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam 6. Surat Izin Usaha Unit Simpan Pinjam
12.	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Jenis Perizinan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1. Surat Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh (Stadion Lhong Raya, Hall Serbaguna Stadion Lhong Raya, dan Lapangan Scout Camp Saree)
13.	BIDANG KEBUDAYAAN
	Jenis Perizinan Bidang Kebudayaan 1. Surat Izin Pemakaian Aset Milik Pemerintah Aceh (Gedung Sosial, Taman Ratu Safiatuddin, dan Taman Budaya)
14.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Jenis Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penanaman Modal 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
15.	BIDANG PARIWISATA
	a. Jenis Perizinan Bidang Pariwisata 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Lintas Kabupaten/Kota 6. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata (TDU-KP) Lintas Kabupaten/Kota 7. Tanda Daftar Usaha Perhotelan Berbintang 3 ke atas 8. Tanda Daftar Usaha Restoran 9. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Angkutan Wisata (antar kabupaten/kota dalam provinsi) 10. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) (khusus penanganan tamu asing) 11. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta 12. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata 13. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP) b. Jenis Nonperizinan Bidang Pariwisata 1. Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji/Umrah

16.	BIDANG PERTANIAN
	16.1 Sub Bidang Perkebunan a. Jenis Perizinan Sub Bidang Perkebunan 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) 6. Izin Usaha Produksi Benih (IUP-b) 7. Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) 8. Izin Usaha Perkebunan (IUP) 9. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (IUP-B) b. Jenis Nonperizinan Sub Bidang Perkebunan 1. Rekomendasi Perpanjangan HGU 16.2 Sub Bidang Peternakan a. Jenis Perizinan Sub Bidang Peternakan 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Izin Pemasukan DOC dan DOD 6. Izin Rumah Potong Hewan 7. Izin Rumah Potong Unggas 8. Izin Usaha Obat Hewan 9. Izin Usaha Peternakan 10. Izin Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak dari dan ke Aceh b. Jenis Nonperizinan Sub Bidang Peternakan 1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan 2. Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran dan Pemasukan Ternak serta Bahan Asal Hewan Ternak dari dan ke Aceh 3. Surat Keterangan Jalan Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Serta Bahan Asal Hewan Ternak dari dan ke Aceh 4. Perjanjian Usaha Kemitraan Usaha Peternakan
17.	BIDANG KEHUTANAN
	a. Jenis Perizinan Bidang Kehutanan 1. Izin Prinsip Penanaman Modal sektor kehutanan 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) 6. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) 7. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) 8. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 9. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKm) 10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) 11. Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR)

	12. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) 13. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 14. Izin Survei pada Kawasan Hutan 15. Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) pada Taman Hutan Raya 16. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) 17. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman/ Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT/HTI) 18. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
	b. Jenis Nonperizinan Bidang Kehutanan 1. Rencana Kerja UPHHBK 2. Rencana Kerja UPHHK-HA/HT/HTI 3. Rencana Umum Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RUPHKm) 4. Rencana Umum Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan (RUPHHK-HKm) 5. Rencana Umum Hak Pengelolaan Desa (RUHPD)
18.	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	18.1 Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan a. Jenis Perizinan Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (dalam provinsi) 6. Izin Operasi (penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri) 7. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) b. Jenis Nonperizinan Sub Bidang Energi Ketenagalistrikan 1. Rekomendasi Wilayah Usaha Kelistrikan 2. Rekomendasi Usaha Kelistrikan 18.2 Sub Bidang Geologi dan Air Tanah Jenis Perizinan Sub Bidang Geologi dan Air Tanah 1. Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIP) 2. Surat Izin Pemakaian dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) 3. Perpanjangan Surat Izin Pemakaian dan Pemanfaatan Air Tanah 18.3 Sub Bidang Mineral dan Batubara a. Jenis Perizinan Sub Bidang Mineral dan Batubara 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan 6. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan 7. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan 8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara 9. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara 10. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara

	11.	Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara
	12.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam
	13.	Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam
	14.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam
	15.	Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam
	16.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral non Logam
	17.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral non Logam
	18.	Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral non Logam
	19.	Izin Ekspor Produk Pertambangan Mineral Logam, Mineral Non Logam, Batuan dan Batubara
	20.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian di Pertambangan Mineral
	21.	Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan
	22.	IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan
	23.	Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batuan
	24.	Izin Usaha Produksi (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara.
	25.	Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara.
	26.	Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian mineral logam
	27.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Non Logam, Batuan dan Batubara
	28.	IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral non Logam
	29.	Perpanjangan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan mineral non Logam
	30.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Non Logam jenis tertentu
	31.	Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan
	32.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan
	33.	Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian
	34.	Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan
	35.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan
	36.	Izin Pertambangan Rakyat
	37.	Izin Pendirian Gudang Bahan Peledak
	b.	Jenis Nonperizinan Sub Bidang Mineral dan Batubara
	1.	Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan
	2.	Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA Menjadi Perusahaan PMDN
	3.	Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMDN Menjadi Perusahaan PMA
	4.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
	5.	Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris
	6.	Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham
	7.	Pengusahaan Jasa Pertambangan
	8.	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Khusus

		9. Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus 10. Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan (Supensi) 11. Persetujuan Ralat Batas dan Luas Pertambangan
	18.4	Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi
		a. Jenis Perizinan Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi 1. Izin Prinsip Pendirian SPBU 2. Izin Prinsip Pendirian SPPBE 3. Izin Prinsip Pendirian SPBI
		4. Izin Prinsip Pendirian SPBN 5. Izin Prinsip Pendirian SPBA (TNI) 6. Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM pada SPBU 7. Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBG pada SPPBE 8. Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM pada SPBI 9. Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM pada SPBN 10. Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM pada SPBA (TNI) 11. Izin Agen LPG 12. Izin Pangkalan LPG b. Jenis Nonperizinan Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi 1. Rekomendasi Pengelolaan Sumur Tua 2. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas 3. Rekomendasi Pengolahan Kilang Minyak Bumi Berkapasitas Produksi > 5000 barel/hari 4. Rekomendasi Pengolahan Kilang Gas Bumi (LPG) Berkapasitas Produksi > 5000 ton/tahun 5. Rekomendasi Pengolahan Kilang LNG Berkapasitas Produksi > 40.000 ton/tahun 6. Rekomendasi Pengangkutan Minyak Bumi Lintas Provinsi 7. Rekomendasi Pengangkutan BBM Lintas Provinsi 8. Rekomendasi Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lintas Provinsi 9. Rekomendasi Pengangkutan LPG Lintas Provinsi 10. Rekomendasi Pengangkutan CNG Lintas Provinsi
		11. Rekomendasi Pengangkutan LNG Lintas Provinsi 12. Rekomendasi Pengangkutan Hasil Olahan Lintas Provinsi 13. Rekomendasi Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi Kapasitas > 1000 kiloliter/tangki 14. Rekomendasi Fasilitas Penyimpanan BBM Kapasitas > 1000 Kiloliter/tangki 15. Rekomendasi Fasilitas Penyimpanan LPG Kapasitas > 200 Metric Ton/tangki 16. Rekomendasi Fasilitas Penyimpanan BBM Kapasitas > 10 juta standar kaki kubik/hari (MMSCFD) 17. Rekomendasi Niaga Minyak Bumi Lintas Provinsi 18. Rekomendasi Niaga BBM Lintas Provinsi 19. Rekomendasi Niaga Gas Bumi Melalui Pipa Lintas Provinsi 20. Rekomendasi Niaga LPG Lintas Provinsi 21. Rekomendasi Niaga CNG Lintas Provinsi 22. Rekomendasi Niaga LNG Lintas Provinsi 23. Rekomendasi Niaga Hasil Olahan Lintas Provinsi 24. Rekomendasi Niaga Bio Fuel Kapasitas > 10.000 kiloliter/tahun

19.	BIDANG PERDAGANGAN
	Jenis Nonperizinan Bidang Perdagangan 1. Rekomendasi Perdagangan 2. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) 3. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) 4. Rekomendasi Impor 5. Surat Persetujuan Ekspor Kopi 6. Surat Keterangan Asal (SKA)
20.	BIDANG PERINDUSTRIAN
	Jenis Perizinan Bidang Perindustrian 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal 5. Izin Usaha Industri (IUI) 6. Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahapan Persetujuan Prinsip 7. Izin Perluasan Usaha Industri

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH